

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TA 2024

BADAN KEUANGAN DAERAH
2025

3.1. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan 6 dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut :

Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2 : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran

Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6 : Opini BPK

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{TOTAL INDEKS IPKD} = \text{Dimensi 1 (D.1)} + \text{Dimensi 2 (D.2)} + \text{Dimensi 3 (D.3)} \\ + \text{Dimensi 4 (D.4)} + \text{Dimensi 5 (D.5)} + \text{Dimensi 6 (D.6)}$$

Dimana :

D.1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

D.2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

D.3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah

D.4 = Penyerapan anggaran

D.5 = Kondisi keuangan daerah

D.6 = Opini BPK

Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :

1. Kategori A : Baik
2. Kategori B : Perlu Perbaikan
3. Kategori C : Sangat Perlu Perbaikan

I. Indeks Dimensi 1 = Skor rata-rata x bobot

1. D.1.1 = Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, memperoleh hasil pengukuran = 0.820
2. D.1.2 = Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.890
3. D.1.3 = Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.987
4. D.1.4 = Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.680
5. D.1.5 = Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.480
6. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.1 = Skor rata-rata x bobot

$$D.1 = \frac{D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 + D.1.4 + D.1.5}{5} \times 15$$

$$D.1 = \frac{0.820 + 0.890 + 0.987 + 0.680 + 0.480}{5} \times 15$$

$$D.1 = 11.565$$

II. Indeks Dimensi 2 = Skor rata-rata x bobot

1. D.2.1 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan, memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.2.2 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.2.3 = Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
4. D.2.4 = Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, memperoleh hasil pengukuran = 1
5. Bobot = 20

Jadi : Indeks D.2 = Skor rata-rata x bobot

$$D.2 = \frac{D.2.1 + D.2.2 + D.2.3 + D.2.4 + D.2.5}{4} \times 20$$

$$D.2 = \frac{1 + 1 + 1 + 1}{4} \times 20$$

$$D.2 = 20$$

III. Indeks Dimensi 3 = Skor rata-rata x bobot

1. D.3.1 = Ketepatan waktu, memperoleh hasil pengukuran = 25
2. D.3.2 = ketersediaan/keteraksesan, memperoleh hasil pengukuran = 28
3. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot

$$D.3 = \frac{D.3.1 / 29 + D.3.2 / 29}{2} \times 15$$

$$D.3 = \frac{25/29 + 28/29}{2} \times 15$$

$$D.3 = 13.7069$$

IV. Indeks Dimensi 4 = Skor rata-rata x bobot

1. D.4.1 = Penyerapan anggaran belanja operasional, memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.4.2 = Penyerapan anggaran belanja modal, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.4.3 = Penyerapan anggaran belanja tidak terduga, memperoleh hasil pengukuran = 0
4. D.4.4 = Penyerapan anggaran belanja transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
5. Bobot = 20

Jadi : Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot

$$D.4 = \frac{D.4.1 + D.4.2 + D.4.3 + D.4.4}{4} \times 20$$

$$D.4 = \frac{1 + 1 + 0 + 1}{4} \times 20$$

$$D.4 = 15$$

V. Indeks Dimensi 5 = Hasil diukur berdasarkan 6 indikator kondisi keuangan daerah mulai dari kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

Jadi Indeks D.5 = 2.8519

VI. Indeks Dimensi 6 = skor OPINI BPK x bobot

Nilai :

1. WTP = 1

2. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.6 = skor opini BPK x bobot

$$D.6 = 1 \times 15$$

$$D.6 = 15$$

$$\begin{aligned} \text{TOTAL INDEKS IPKD} &= D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6 \\ &= 11.565 + 20 + 13.7069 + 15 + 2.8519 + 15 \\ &= 78.124 \end{aligned}$$

Dengan kategori = PERLU PERBAIKAN (B)

Pada tahun 2024 target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan kategori B dan terealisasi dengan nilai 78.124 dengan kategori B, dimana capaian kinerja adalah tercapai.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2024, target IPKD Kabupaten Solok adalah B dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1.1

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B (78.124)	Tercapai

Sumber : IPKD Kemendagri/2024

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Solok Memperoleh Nilai IPKD 78,124 Kategori B (Perlu Perbaikan).

Sesuai tabel 3.1.2 diatas jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IPKD pada tahun 2024 tercapai.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD

Tabel 3.1.3
Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	Target	% capaian
1.	Indeks Pengelolaa n Keuangan Daerah	B (52.4847)	B (73.1115)	B (78.1241)	Tercapai	Tercapai	Tercapai	A	BELUM TERCAPAI

Sumber : IPKD Kemendagri/2024

Berdasarkan table 3.1.3 dapat dilihat bahwa capaian IPKD tahun 2024 sama dengan tahun 2023 tapi berdasarkan nilai capaian IPKD tahun 2024 mengalami peningkatan dimana nilai IPKD yang diperoleh sebesar 78.124 dengan kategori B dan tahun 2023 nilai IPKD yang diperoleh sebesar 73.1115. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, IPKD belum tercapai.

No	Provinsi	Nilai
1	SUMATERA BARAT	77,697
No	Kabupaten	Nilai
1	Kabupaten Dharmasraya	85,848 (A)
2	Kabupaten Pasaman Barat	78,643 (B)
3	Kabupaten Solok	78,124 (B)
4	Kabupaten Pasaman	76,423 (B)
5	Kabupaten Padang Pariaman	75,831 (B)
6	Kabupaten Pesisir Selatan	75,331 (B)
7	Kabupaten Tanah Datar	75,200 (B)
8	Kabupaten Solok Selatan	74,911 (B)
9	Kabupaten Agam	74,029 (B)
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	69,007 (B)
11	Kabupaten Sijunjung	67,924 (B)
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	67,583 (B)
No	Kota	Nilai
1	Kota Padang	74,157 (B)
2	Kota Pariaman	73,494 (B)
3	Kota Solok	72,047 (B)
4	Kota Payakumbuh	71,756 (B)
5	Kota Sawahlunto	70,785 (B)
6	Kota Bukittinggi	66,663 (B)
7	Kota Padang Panjang	63,197 (B)

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

IKU	KINERJA			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.657.808.566,00	4.871.966.091,00	88.54
				Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	3.049.898.110,00	2.487.216.471,00	81,55
				Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1.139.394.611,00	1.102.257.436,00	96.74
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.468.515.845,00	1.282.492.184,00	87,33
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	5.657.808.566,00	4.871.966.091,00	88.54
Tingkat Efisiensi: 11.46							

Pada indikator IPKD Kabupaten Solok Tingkat efisiensinya sebesar 11.46% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.657.808.566,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.871.966.091,00

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian IPKD Kabupaten Solok tahun 2024, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, didukung dengan :
 - a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
 - b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
 - d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, didukung dengan :
 - a. konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD.
 - a. Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada Upaya untuk peningkatan pendapatan.
Kebijakan dalam Pendapatan Daerah:
 1. Peningkatan Basis Data Perpajakan.
 2. Penilaian dan penagihan serta pemeriksaan.
 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
 4. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak.
 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perpajakan.
 - b. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah.
Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2023 dalam menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak sesuai SiLPA yang direncanakan.

4. Penyediaan anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*).
 - a. Mengalokasikan belanja fungsi pendidikan 30,71% dari APBD.
 - b. Mengalokasikan jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer 40,24 % dari dana transfer umum.
 - c. Mengalokasikan pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
5. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung dengan :
 - a. Dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah.
 - b. Dokumen pengelolaan keuangan daerah telah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah.
6. Penyerapan Anggaran, didukung dengan :

Data penyerapan anggaran diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran dalam APBD sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi penyerapan :

 - Anggaran belanja operasional
 - Anggaran belanja modal
 - Anggaran belanja tidak terduga
 - Anggaran belanja transfer
7. Kondisi Keuangan Daerah, didukung dengan :
 - a. Kemandirian keuangan
 - b. Fleksibilitas keuangan
 - c. Solvabilitas operasional
 - d. Solvabilitas jangka pendek
 - e. Solvabilitas jangka panjang
 - f. Solvabilitas layanan
8. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan perolehan Opini WTP lebih dari 7 tahun terakhir secara berturut-turut.



Keterangan : Pembekalan persiapan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 di Bapeliitbang Propinsi Sumatera Barat



Keterangan : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan Tim TAPD



Keterangan : Kegiatan TAPD Bersama Bamus DPRD dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan kalender perencanaan penganggaran



Keterangan : Pembahasan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh TAPD yang berpedoman pada RKPD dan target RPJMD

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok kedepan adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan cara :
 - a. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
 - b. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
 - d. Memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - e. Memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Memenuhi kesesuaian tahapan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan RKPD dan KUA- PPAS.
 - a. Melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 - a. Menganggarkan dalam APBD semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang,
 - b. Mengalokasi rancana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

- c. Memastikan pengeluaran daerah sesuai dengan ketersediaan dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
 - d. Tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - e. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD.
 - f. Mengalokasikan jumlah belanja untuk infrastruktur dalam alokasi dana transfer minimal 40% dari dana transfer umum.
 - g. Mengalokasikan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- 4. Mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui Penyajian dokumen pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan akses publik dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
 - 5. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran.
 - 6. Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 7. Mempertahankan kualitas opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan dengan cara
 - 1. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar peraturan dan tepat waktu.
 - 2. Pengelolaan Penatausahaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3.16. OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Rincian Opini BPK meliputi:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
3. Opini Tidak Wajar.
4. Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Opini yang dikeluarkan Oleh BPK Pada tahun 2024 merupakan hasil pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2023.

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2024, target Opini BPK Kabupaten Solok adalah WTP dapat dilihat pada table 3.16.1 sebagai berikut :

Tabel 3.16.1
OPINI BPK Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Opini BPK	WTP

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Opini BPK Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 3.16.2 sebagai berikut:

Tabel 3.16.2
OPINI BPK Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	WTP	WTP	TERCAPAI

Sumber :Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan tabel 3.16.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 tercapai, dimana pada tahun 2024 target Opini BPK dengan Opini WTP dan terealisasi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja tercapai.

Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian adalah predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Opini WTP dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi keuangan publik.

- C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel 3.16.3
Perkembangan Opini BPK

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Target	% Capaian
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	WTP	TERCAPI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan tabel 3.16.3 dapat dilihat bahwa capaian Opini BPK tahun 2024 mempertahankan capaian tahun 2023. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Opini BPK telah tercapai.

Hasil Opini BPK Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota tahun 2024

No	Provinsi	Nilai
1	SUMATERA BARAT	WTP
No	Kabupaten	Nilai
1	Kabupaten Dharmasraya	WTP
2	Kabupaten Pasaman Barat	WTP
3	Kabupaten Solok	WTP
4	Kabupaten Pasaman	WTP
5	Kabupaten Padang Pariaman	WTP
6	Kabupaten Pesisir Selatan	WTP
7	Kabupaten Tanah Datar	WTP
8	Kabupaten Solok Selatan	WTP
9	Kabupaten Agam	WTP
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	WTP
11	Kabupaten Sijunjung	WTP
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	WTP
No	Kota	Nilai
1	Kota Padang	WTP
2	Kota Pariaman	WTP
3	Kota Solok	WTP
4	Kota Payakumbuh	WTP
5	Kota Sawahlunto	WTP
6	Kota Bukittinggi	WTP
7	Kota Padang Panjang	WTP

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah tercapai.

Tabel 3.16.4
Efisiensi Indikator Opini BPK

IKU	KINERJA			Program	Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Opini BPK	WTP	WTP	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.607.910.456,00	2.384.749.620,00	91,44
				Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1.139.394.611,00	1.102.257.436,00	96,74
				Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	1.468.515.845,00	1.282.492.184,00	87,33
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.267.565.324,00	1.099.770.326,00	86,76
				Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	1.267.565.324,00	1.099.770.326,00	86,76
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.847.367.697,00	3.458.873.806,00	89,90
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.847.367.697,00	3.458.873.806,00	89,90
				Rata-rata capaian			100
Tingkat Efisiensi: 10,64							

Pada Indikator Opini BPK di Kabupaten Solok Tingkat efisiensinya sebesar 10,64% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.722.843.477,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.943.393.752.00.

E. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung capaian Opini BPK di Kabupaten Solok Tahun 2024, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dihimpun dari 40 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang didukung dengan :
 - Pemanfaat Sistem Informasi Keuangan Daerah sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Daerah OPD sudah sistematis.
 - Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD oleh Badan Keuangan Daerah.
- b. Laporan Keuangan OPD tepat waktu didukung oleh 40 OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan OPD Tahun 2024 yang tepat waktu, selanjutnya di konsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan cara rekonsiliasi data laporan keuangan secara berkala yang terdiri atas data keuangan dan aset.
- c. Adanya pembaharuan dalam pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan belanja Dimana rekon penerima dan belanja terintegrasi dalam satu laporan dan pelaksanaan rekon yang dilakukan sudah dapat menggambarkan beberapa laporan keuangan SKPD seperti LRA, LO, NERACA dan LPE (Laporan Perubahan Ekuitas).
- d. Penyusunan APBD Tahun 2024 telah sesuai dengan Jadwal dan Proses Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor :
 1. Keputusan DPRD Kab. Solok Nomor : 100.3-22-2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Tanggal 30 September 2024.
 2. Adanya rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan setiap semester.
 3. Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan barang milik daerah, telah dilaksanakan koordinasi dengan OPD dan Instansi Vertikal.



Keterangan : Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Keterangan : Sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIBMD



acara refreshment SIM Gaji Web dan Sosialisasi Ketaspenan oleh PT.Taspen

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini BPK Kabupaten Solok adalah :

1. Mempertahankan kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.
4. Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.
5. Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.

Arosuka, Maret 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY, SE.M.Si
NIP. 19700804 199803 1 006